

### BAB III

## SISTEM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA

### BANYUSOCO PLAYEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2016

#### A. Aspek Pengendalian

Pengendalian organisasi yang juga disebut sebagai sistem pengendalian administratif atau birokratis, di desain untuk mengarahkan atau mengatur aktifitas anggota organisasi agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh pimpinan organisasi. keberhasilan suatu sistem pengendalian ditentukan dengan seberapa jauh sistem tersebut sesuai dengan karaktersistik organisasi. Pendekatan kontijensi menunjukkan bahwa sistem pengendalian akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi apabila desainnya sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Sistem pengendalian yang tidak sesuai dengan karakteristik organisasi dapat menimbulkan *dysfunctional behavior* bagi anggota organisasi (Sawitri, 2011: 152).

Pada dasarnya fungsi pengendalian adalah untuk melakukan pengukuran dan perbaikan *performance report* sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengendalian adalah menjaga agar semua kegiatan pertanggungjawaban memberikan informasi kepada organisasi pemerintahan mengenai prestasi kerja di masing-masing bidang. Proses pengendalian terdiri dari tiga tahap (1). Penyusunan. (2). Pelaksanaan. (3). Pengawasan (Retnani, 2013: 4).

Pengendalian keuangan pemerintah desa banyusoco sendiri mengacu pada penggunaan anggaran keuangan tahun sebelumnya atau bisa disebut APBDes, yang bertujuan untuk keefesiensinya pelaksanaan program pada tahun berikutnya, berikut ini pengendalian keuangan yang bisa dijadikan referensi untuk penganggaran tahun 2016:

1. Evaluasi anggaran pada tahun 2015 tercatat pada tabel 3.1 dibawah ini:

No	Uraian/pogram kegiatan	Realisasi	ADD	PAD, Pajak	Bantuan Kab dan
----	------------------------	-----------	-----	------------	-----------------

		capaian		retribusi	
			675.460.260	90.386.360	459.406.280
1	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	50%	118.470.260	19.903.386	0
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	50%	29.600.000	9.785.000	0
3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur desa</b>	50%	0	9.000.000	0
4	<b>Program peningkatan kapasitas SDM</b>	50%	2.387.500	0	0
5	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>	50%	4.000.000	0	0
6	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan public</b>	50%	4.845.000	0	0
7	<b>Program peningkatan kapasitas badan permmusyawaratan</b>	50%	9.600.000	0	0
8	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan</b>	50%	0	2.887.500	0
9	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>	50%	3.700.000	0	0
10	<b>Program pengembangan perdesaan</b>	50%	14.215.000	0	0
11	<b>Program pengembangan pedesaan</b>	50%	16.150.000	7.000.000	4.775.000
12	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur desa</b>	0%	0	0	0
13	<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	50%	9.150.000	0	12.900.000
14	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan</b>	50%	0	6.300.000	2.325.000
15	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat</b>	50%	46.025.000	0	45.200.000

16	<b>Program pengembangan kelembagaan dan keterlaksanaan</b>	50%	4.200.000	0	0
17	<b>Program penanggulangan kemiskinan</b>	50%	0	0	3.500.000
18	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur desa</b>	50%	9.150.000	0	12.900.000
19	<b>Program pembangunan desa</b>	50%	150.442.500	29.575.000	390.706.020

Sumber RKPDes tahun 2015 Pemerintah Desa Banyuso

Pada hasil evaluasi realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa target capaian pemanfaatan anggaran sudah terealisasi dengan baik dari ADD maupun hasil dari pendapatan asli desa itu sendiri. Dengan hasil ini maka akan dijadikan acuan pemerintah untuk membuat rencana kerja pembangunan desa pada tahun 2016 agar bisa terlaksana dengan baik dan benar. Adapun yang lainnya pengendalian keuangan Pemerintah Desa Banyusoco mengacu pada identifikasi masalah yang berdasarkan RPJM Desa, seperti;

#### 1. Prioritas pembangunan

Prioritas pembangunan masih dititik beratkan pada bidang fisik atau infrastruktur desa, sehingga program yang lain seperti kesehatan, sosial budaya dan pendidikan belum terlaksana secara maksimal. Solusi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu pelaksanaan program-program tersebut secara swadaya oleh masyarakat.

#### 2. Pendanaan pembangunan yang terbatas

Pendanaan pada Pemerintah Desa Banyusoco terasa pada sektor fisik atau pembangunan infrastruktur, maka solusi yang ditempuh adalah memprioritaskan infrastruktur atau pembangunan fisik yang lebih penting dan mendesak, pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan, aktif mengusulkan pendanaan melalui APBD Kabupaten, APBD Proponasi maupun APBN serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain dan masyarakat secara swadaya untuk adil dalam pendanaan.

#### 1. Penyusunan

Pada alokasi dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Banyusoco terdapat beberapa program atau kegiatan yang sumber pembiayaannya dari ADD seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta operasional pemerintah.

Adapun rincian penggunaan anggaran ADD Desa Banyusoco Playen Gunungkidul tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

No	Uraian	Besarnya (RP)
1	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	96.700.000,-
	Pendapatan Transfer (ADD)	1.516.045.750,-
	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,-
	Jumlah pendapatan	1.615.245.750,-
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	678.054.120,-
	Bidang Pembangunan Desa	713.962.833,-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	101.360.000,-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	243.275.530,-
	Belanja tidak Terduga	0,-
	Jumlah Belanja Desa	1.736.651.483,-
	Surplus (Defisit)	121.405.733,-
3	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembayaran	121.405.733,-
	Pengeluaran Pembayaran	121.405.733,-
	Selisih Pembagian (a-b)	0,-

Melihat dari rincian penggunaan ADD pada Desa Banyusoco Playen Gunungkidul tahun anggaran 2016 sangat jelas dan terperinci penggunaannya seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan desa. Hal ini yang juga dikatakan oleh kepala desa Banyusoco pertimbangan dalam penggunaan pengelolaan ADD sebagai berikut:

*Bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya di atur dalam perbub atau perda daerah di desa banyusoco bidang pembangunan seperti pertanian, dan untuk pengerasan jalan baru antar pedukuhan kemudian bidang perekonomian membuat kios desa dan untuk pembinaan masyarakat untuk kelompok petani, yaitu pembinaan industry gula kelapa.*

(Hasil wawancara dengan kepala desa banyusoco, pada tanggal, 1 November 2016)

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dalam hal penyusunan program atau kegiatan yang sumber pembiayaannya dari ADD, sudah cukup bagus dimana dalam 4 program pembangunan sudah sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan yang mana dalam penyusunan program atau kegiatan harus berguna bagi masyarakat desa maupun pemerintah itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , peningkatan ekonomi pedesaan serta untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14 dan 15 dari Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Ttimur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Dea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159)

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendampingan Desa (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016;

Namun dalam penyusunannya Pemerintah Desa masih mengalami kesulitan dalam membuat/menyusun rencana anggaran, berikut ini merupakan kendala-kendala dalam proses penyusunan yang dikatakan oleh Kaur Keuangan Banyusoco pada 1 November 2016:

1. Sebagai korban regulasi, dimana desa banyusoco sudah mulai menyusun RKPDes yang akan di sahkan dengan BPD yang kemudian nantinya akan disusun melalui APBDes sebagai contoh: Terjadinya keterlambatan ADD yang diberikan oleh pemerintah dan tidak adanya kepastian dari pemerintah mengenai jumlah ADD yang akan di dapatkan termasuk dana lainnya, sehingga menyulitkan untuk menyusun rencana anggaran sehingga mereka hanya mengacu pada keuangan tahun sebelumnya sementara dana yang diterima itu tidak sama.
2. Pada tahun tahun 2016 ini di sampaikan Dirjen Menteri dalam Negeri bulan Maret 60% terus bulan Agustus 40% faktanya bulan Maret masuknya baru sekitar Juli-Agustus sehingga yang 40% itu baru masuk bulan September, artinya tidak sesuai dengan yang disampaikan.

3. Format pelaporan SPJ yang diberikan ke desa terlambat, yang mana untuk pencairan dana pada tahap kedua harus ada pelaporan dana yang 50% paling lambat bulan Juli tapi format yang diterima pada agustus, kendala ini bisa diatasi manakala pemerintah Desa dengan SKPD sinergi untuk suatu pemahaman.

Pada kendala yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya terjadi pada keterlambatan cairnya ADD yang bernilai miliaran rupiah itu, keterlambatan cairnya dana desa membuat aparatur Desa Banyusoco mengacu pada kejadian tahun 2015 yang lalu dimana pemerintah baru mencairkan dana pada tanggal 25 Desember 2015. Akibatnya banyak program pemerintah Desa yang sudah di susun dengan didanai oleh dana desa justru mundur dan dilaksanakan pada awal tahun 2016. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Sutyono selaku Kepala Desa pada tanggal 1 November 2016

*“keterlambatan ini harusnya ini menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan kabupaten agar lebih tepat lagi dalam mencairkan ADD. Pada keterlambatan pencairan dana desa tahun 2016 ini menyulitkan Aparatur Desa dalam menyelesaikan SPJ maupun APBDes dan penghambat pembangunan infrastuktur maupun hal lainnya”.*

Dengan keterlambatan ini menjadi ironis yang mana pemerintah Desa sendiri sudah siap dalam menerima dana miliaran itu, justru pemerintah pusat dan kabupaten yang dimungkinkan tidak konsekuen dalam mencairkan ADD.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa Banyusoco yang bersumber dari pembiayaan ADD, sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa. Selain itu, informasi mengenai segala program kegiatan yang akan di bangun dari pemanfaatan ADD disajikan dalam bentuk ABPDes beserta jumlah dan program lainnya sehingga masyarakat bisa langsung melihat sendiri apa saja yang menjadi program desa tersebut.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan dengan dukungan swadaya masyarakat dengan bergotong royong dalam setiap bidang pembangunan terutama

dalam bentuk kegiatan fisik. Salah satu contoh antara realisasi dan kenyataannya dapat dilihat pada tabel 3.3. di bawah ini:

Kode rek	Uraian	Anggaran (RP)	Lebih/kurang (RP)
2.2.49	Pembangunan Kios Desa	109.896.000.00	109.896.000.00

Sumber: APBDes Desa Banyusco (dioalah)

Tabel diatas merupakan salah satu bentuk nyata yang mana pada saat perencanaan pemerintah Desa Banyusoco memasukan pembangunan kios desa pada tahun anggaran 2016, pada pertengahan bulan November 2016 pemerintah Desa berhasil merampungkan progam pembangunan Desa yaitu pembuatan kios di 2 Lokasi sebanyak 6 unit. Pembangunan kios tersebut menelan dana sebesar Rp. 109.896.000.00 dengan alokasi Dana Desa. Dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volum e	Harga satuan	Jumlah
		3	4	5
5.	Belanja			109.896.000.00
5.1.3.	Belanja modal			109.896.000.00
5.1.3.	Belanja modal pengadaan			109.896.000.00
26.	bangunan lainnya			
	01 tim pengelola kegiatan pembangunan kios desa			1.325.000.00
	01. Ketua	1 Ob	275.000.00	275.000.00
	02. Sekretaris	1 Ob	250.000.00	250.000.00
	03. Anggota	4 Ob	200.000.00	800.000.00
	<u>02. Belanja penggandaan laporan pembangunan kios desa</u>			75.000.00
	01. Belanja penggandaan	1 Ls	75.000.00	75.000.00
	<u>03. Minum dan makan rapat</u>			550.000.00
	01.Makan rapat	20 Os	20.000.00	400.000.00
	02.Minum snak	20 Os	7.500.00	150.000.00
	<u>04.belanja pembangunan kios desa</u>			107.946.000
	01. Upah pekerja	300 HOK	48.000.00	14.400.000.00
	02. Upah tukang.	300 HOK	55.000.00	13.200.000.00

02. Belanja material pembangunan kios desa	1 Ls	80.346.000.00	80.346.000.00
Jumlah			109.896.000.00

Tabel diatas merupakan rincian biaya pembangunan kios dengan sumber dana dari ADD. diharapkan dengan dibangunnya kios yang berada di wilayah pedukuhan Ketangi sebagai Kota Desa yang letaknya sangat strategis, akan menjadikan Ketangi sebagai pusat perekonomian Desa Banyusoco pada masa yang akan datang, merupakan harapan yang di sampaikan oleh bapak Sumarwanto selaku Sekdes Desa Banyusoco pada 16 Desember 2016.

Dalam hal ini peran BPD sendiri lebih kepada mitra kerja dimana pada pelaksanaan pembangunan desa BPD ikut mengawasi dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, seperti yang dikatakan oleh ketua BPD berikut ini;

*“Disini BPD lebih kepada Mitra dengan desa dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya dalam perencanaan pembangunan BPD harus hadir, Kemudian dalam hal penyusunan APBDes BPD sendiri menyesuaikan yang sudah di rencanakan dalam musyawarah yang di hadiri oleh masyarakat kemudian menyampaikan pada saat rapat bersama aparatatur desa.”*

(hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 17 Desember 2016)

Dalam wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam pembangunan lebih menekankan pada saat proses perencanaan pembangunan dimana peran serta BPD sangat mempengaruhi yang merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa guna untuk pembangunan di Desa Banyusoco yang pastinya bisa berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat Banyusoco.

### 3. Pengawasan

Pengawasan menjadi kunci penting dalam menunjang tinggi prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat maupun pemerintah pusat bebas mengawasi serta mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa. Pengawasan yang dilakukan dalam pemanfaatan ADD yaitu langsung dari pemerintah Gunungkidul

sendiri dimana dalam mengantisipasi penggunaan ADD agar tidak disalahgunakan maka pemerintah Gunungkidul mewakili camat memberikan pengawasan yang terkait dengan penggunaan ADD.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan tim pendamping di tingkat kecamatan yang akan dibekali pemahaman mengenai UU Desa serta pemanfaatan ADD serta aturan lain yang mendukung supervisi dalam APBDes. Pemerintah Gunungkidul berharap dengan adanya tim ini bisa meningkatkan percepatan APBDes di desa yang ada di Gunungkidul termasuk Desa Banyusocoo.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana dalam perannya yaitu untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel lagi dalam melakukan pengawasan yang mana lembaga desa khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa. Seperti pada wawancara dengan BPD tanggal 17 Desember 2016 berikut ini:

*“Disini peran BPD dalam pengawasan yaitu ketika apa yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah desa pada saat penyusunan APBDes maka BPD tidak akan menyetujui APBDes tersebut”*

Dari wawancara tersebut pengawasan dari BPD terhadap jalannya proses penyusunan APBDes oleh Pemerintah Desa sangat tegas dalam pengambilan keputusan seperti apa yang di sampaikan oleh Pemerintah Desa berbeda dari yang pertama kali disampaikan oleh BPD pada saat proses perencanaan pembangunan maka BPD tidak akan menyetujui keputusan pemerintah desa tersebut.

Adapun hal lain yang menyangkut dengan penyimpangan peraturan yaitu BPD memberikan teguran secara langsung serta memberikan arahan-arahan. Jika hal tersebut tidak

dapat diselesaikan maka BPD akan membahas masalah ini dengan Pemerintah Desa serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

## B. Aspek Transparansi

### 1. Perencanaan

Transparansi atau keterbukaan adalah sebuah kunci untuk menerima aspirasi atau partisipasi masyarakat yang terus berkembang, dalam kerangka keinginan masyarakat untuk menikmati kehidupan demokrasi yang semakin meningkat. Keterbukaan yang sangat erat kaitannya dengan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*) merupakan salah satu pilar terpenting dari setiap bangsa.

Keterbukaan yang terjadi di Desa Banyusoco bisa dilihat pada BPD yang melakukan musyawarah dengan masyarakat tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Dalam musyawarah tersebut turut hadir seperti; tokoh masyarakat, lembaga pedukuhan, lembaga desa, kelompok rentan, kaum difabel, kelompok perempuan. Hal ini di buktikan dengan kehadiran masyarakat pada tanggal 26 November 2015 untuk merencanakan rencana kerja tahun 2016.

Tabel 3.5. Daftar kehadiran masyarakat saat penyusunan rencana kerja pembangunan untuk tahun anggaran 2016

No	Nama	Alamat
1	Nor	Kepek
2	Ana	Ketangi
3	Nuswantini	Kepek II
4	Hamit	Ketangi
5	Sudiyono	Gedad
6	Biswa	Banyusoco
7	Wakido	Banyusoco
8	Sudjono	Ketangi
9	Supangat	Kedanwangi
10	Sudjadi	Gedad
11	Suhadi	Ketangi

12	Nanto	Ketangi
13	Mulyanta	Gedad
14	Nugrho	Ketangi
15	Suhartono	Kepek I
16	Mariyo	Rw 03
17	Suguyadi	Kepek I
18	Mashadi	Ketangi
19	Bogyo	Klepu
20	Subardi	Sawah lor
21	Iswanto	Banyusoco
22	Kelik	Banyusoco
23	Pamdi	Kepek I
24	Tumiyo	Kepek II
25	Maranta	Banyusoco
26	Muhadin	Ketangi
27	Suwarno	Banyusoco
28	Ryadi	Kepek II
29	Mariam	Kepek II
30	Mulyanto	Kepek II
31	Sugiarti	kepek II
32	Wahyuni	Kepek I
33	Radiro	Kepek II
34	Mardial	Sawah lor
35	Supine	Sawah lor
36	Isrini	Klepu
37	Sukarni	Ketangi
38	Siti	Gedad
39	Wahyurani	Ketangi
40	Nuryati	Klepu
41	Suprihatin	Kedangwangi
42	Ngatminto	KepekII
43	Ridy	Kepek I
44	Tri	Kepek II
45	Sulasmi	Kepek II
45	Puji	Sawah lor
47	Nanik	Kepek I
48	Sutanti	Kepek II
49	Mardiyana	Kepek I
50	Ngadian	Kepek II
51	Juwarni	Ketangi
52	Porilah	Ketangi
53	Suwarti	Ketangi
54	Dayati	Ketangi
55	Sulasmi	Ketangi
56	Suwati	Ketangi
57	Sufarid	Ketangi
58	Yusuf	Ketangi
59	Ngatijan	Ketangi
60	Purjiyanto	Gedad
61	Sarbini	Gedad

62	Krismantoro	Gedad
63	Eko	Klepu
64	Suprihatin	Klepu
65	Prastoyo	Sawah lor
66	Agus	Sawah lor
67	Sukarman	Sawah lor
68	Nuni	Sawah lor
69	Sriyani	Sawah lor
70	Kuswanto	Sawah lor
71	Supriyadi	Sawah lor
72	Budi	Sawah lor
73	Marjayus	Sawah lor
74	Marjilan	Sawah lor
75	Tujiyo	Sawah lor
76	Tuqiyah	Banyusoco
77	Suyut	Ketangi
78	Giso	Banyusoco
79	Karmiyo	Ketangi
80	Wahid	Klepu
81	Iskandar	Klepu
82	Siryah	Klepu
83	Rumiyani	Klepu
84	Marwanto	Banyusoco
85	Sarohwati	banyusoco
86	Sumarwanto	Ketangi
87	Sholihah	ketangi

Daftar hadir pada tabel diatas merupakan pasrtisipasi masyarakat untuk perencanaan program dan RKPDes untuk tahun 2016 pada musyawarah tersebut pemerintah banyusoco menyerap aspirasi masyarakat seperti pada wawancara pada salah satu masyarakat Banyusoco ibu sulasmi selaku Ibu PKK pada tanggal 13 Desember 2016 berikut ini:

*“setiap tahun memang ada perwakilan dari masyarakat untuk menghadiri musyawarahnya, biasanya dalam musyawarah membahas tentang perencanaan program untuk tahun yang akan datang”*

Dari wawancara diatas bahwa Pemerintah Desa Banyusoco selalu mengadakan musyawarah untuk perencanaan pembangunan Desa di Banyusoco, dalam proses perencanaan menurut penulis Pemerintah Desa sudah cukup bagus karena Pemerintah Desa sudah cukup transparan dengan melibatkan masyarakat dalam hal perencanan program

pembangunan Desa Banyusoco. Hal ini juga yang dikatakan salah satu staf desa Ibu Yuni pada 14 November sebagai berikut:

*“Bahwa dalam musyawarah biasanya kehadiran masyarakat sangat diharapkan karena mengingat aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam memperhatikan pembangunan yang terjadi di desa ini.”*

Dengan ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Banyusoco sudah maksimal dalam hal perencanaan dimana keikutsertaan masyarakat selalu diharapkan dalam musyawarah yang di adakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

## 2. Implementasi

Dalam implementasi dari penggunaan ADD oleh desa banyusoco yaitu menitik beratkan pada bidang pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan desa. Adapun dalam tabel 3.6 berikut ini secara terperinci mengenai rincian penganggaran ADD di Desa Banyusoco.

No	Uraian	Rincian perhitungan	Jumlah (RP)
		Volume	
1).	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa		
A.	Penyediaan operasional kantor		
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	2.160.000,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 Bulan	8.400.000,00
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	4.200.000,00
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9.700.000,00
5.	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	6.000.000,00
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	2.583.120,00
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan pembangunan kantor	12 Bulan	6.600.000,00
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	34.000.000,00

9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	3.030.000,00
10.	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	21.000.000,00
11.	Penyediaan jasa administrasi/teknik perkantoran.	12 Bulan	7.380.000,00
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	900.000,00
13.		2 Unit	2.000.000,00
B.	Program sarana dan prasarana aparatur desa		107.953.000,00
1.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	3.600.000,00
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (parker)	1 Unit	10.000.000,00
3.	Pengadaan mebelair	30 Unit	9.000.000,00
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	3.000.000,00
5.	Pembangunan gedung (dapur desa)	1 Unit	54.200.000,00
C.	Program peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan Kelembagaan		
1.	Penghasilan tetap dan kepala desa dan perangkat desa	18 Orang	283.776.000,00
2.	Tunjangan BPD	11 Orang	19.020.000,00
3.	Operasioanal RT dan RW	1 Paket	10.350.000,00
4.	Operasional LPMD	1 Ls	7.100.000,00
5.	Operasional karang taruna	1 Ls	3.500.000,00
6.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18 Paket	5.400.000,00
7.	Penyediaan bahn bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	360.000,00
D.	Perencanaan pembangunan desa		
1.	Penyusunan data monografi desa dan administrasi desa	1 Ls	2.615.000,00
2.	Pendataan profil desa	1 Ls	5.850.000,00
3.	Pelaksanaan musyawarah desa	1 Paket	3.875.000,00
4.	Penyusunan RKP Des	1 Ls	3.875.000,00
5.	Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa	1 Paket	3.875.000,00
E.	Program pengelolaan keuangan dan kekayaan/asset desa		

1.	Pembahasan APBDes	1 Ls	2.805.000,00
2.	Pembahasan perubahan APBDes	1 Ls	2.825.000,00
3.	Penyusunan laporan bulanan SPJ	12 Bulan	4.800.000,00
4.	Pembahasan pertanggungjawaban APBDes	1 Ls	2.825.000,00
5.	Penyusunan rencana peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa	1 Ls	1.850.000,00
6.	Penyusunan rencana peraturan desa tentang pungutan desa	1 Paket	3.535.000,00
7.	Pembayaran pajak tanah kas desa	1 Ls	2.400.000,00
8.	Pembangunan/pengembangan kios desa	1 Paket	27.500.000,00
F.	Program optimalisasi peran dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah desa	1 Ls	2.400.000,00
1.	Penyusunan pelaporan akhir tahun LPPD dan LKPD	2 Orang	27.500.000,00
2.	Pengisian perangkat desa		
3.	Fasilitasi sertifikasi tanah hak milik warga masyarakat	100 Bidang	45.000.000,00
II).	Pembangunan desa		
A.	Program pengembangan paud		
1.	Intensif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud	1 Ls	7.200.000,00
2.	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar	1 Ls	3.000.000,00
B.	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat		
1.	Pengelolaan perpustakaan desa	1 Paket	2.000.000,00
C.	Program upaya kesehatan masyarakat		
1.	Pembangunan MCK	1 Paket	30.000.000,00
D.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		
1.	Pembinaan kader kesehatan	1 Paket	30.000.000,00
2.	Pembinaan pedesaan	Ls	4.795.000,00
E.	Program pembangunan infrastruktur dasar desa		
1.	Pembangunan jalan desa (klepu, kedungwanglu, banyusoco)	3 Paket	250.000.000,00
2.	Pembangunan gapuro desa perbatasan	1 Paket	45.770.430,00
3.	Pembangunan buk dekker kedungwanglu	1 Paket	27.000.000,00
4.	Pembangunan jalan desa (ketangi-banyusoco)	1 Paket	53.133.700,00
5.	Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa (ketangi,banyusoco, dan kepek 1)	1 Paket	37.890.113,00

6.	Pembangunan talud (sawah lor)	1 Paket	54.788.000,00
F.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya		
1.	Pembangunan jaringan air bersih dan air minum desa	1 Paket	80.000.000,00
G.	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, embung dan sumberdaya lainnya		
H.	Program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian desa		
1.	Pembangunan dan pengembangan kios desa	1 Paket	55.000.000,00
2.	Pembangunan kios pasar dan toilet pasar desa	1 Paket	70.500.000,00
3.	Pembangunan jalan usaha tani (pengerasan jalan pertanian)	1 Paket	23.500.000,00
I.	Program pengembangan ekonomi lokal		
1.	Pengembangan objek wisata yang dikelola desa	1 Ls	15.000.000,00
2.	Pembentukan dan pengembangan BUMDes	1 Paket	4.500.000,00
3.	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar desa Pelatihan keterampilan ekonomi produktif	1 Paket	6.300.000,00
4.	Program pelestarian lingkungan hidup Program pengurusan gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	1 Paket	9.000.000,00
K			
III	Pengembangan kemasyarakatan		

A.	Program pembinaan lembaga kemasyarakatan		
B.	Program peningkatan nasionalisme dan perlindungan masyarakat		
1.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1 Paket	3.000.000,00
2.	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban	1 Paket	6.000.000,00
C.	Program kepemudaan dan olahraga		
1.	Pembangunan sarana olahraga	1 Paket	69.750.000,00
D.	Program penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial		
1.	Pemberdayaan bagi warga difabel	2 Ls	7.000.000,00
E.	Program pengembangan nilai budaya dan sosial keagamaan		
1.	Pembinaan dan pengembangan kehidupan seni budaya	Ls	8.000.000,00
2.	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1 Ls	5.500.000,00
3.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1 Ls	5.500.000,00
VI.	Pemberdayaan masyarakat		
A.	Program peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa		
1.	Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang perencanaan pembangunan	1 Paket	2.000.000,00
2.	Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang pengelolaan keuangan desa	1 Paket	2.000.000,00
3.	Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang administrasi desa	1 Paket	2.000.000,00
4.	Peningkatan kapasitas BPD	1 Paket	9.610.000,00
B.	Program peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan		
1.	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	1 Paket	81.500.000,00
2.	Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan	8 Paket	80.000.000,00
C.	Program pemberdayaan kelompok perdesaan		
1.	Pelatihan keterampilan usaha pertanian peternakan	1 Paket	3.000.000,00

Sumber: RKPDes tahun 2016 Desa Banyusoco

Dari tabel diatas dapat dapat di katakan bahwa penggunaan atau pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa sudah sangat jelas rinciannya mulai dari progam sampai dengan besaran jumlah biaya yang akan diperuntukan untuk pendanaan dari program yang sudah di rencanakan oleh Pemerintah Banyusoco. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Banyusoco sangat baik dan maksimal terutama dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

### 3. Laporan

Setelah melakukan perencanaan pemerintah banyusoco mulai menyusun RKP Desa kemudian setelah RKP Desa selesai disusun Pemerintah Desa beserta BPD membuat persetujuan bersama dalam mengesahkan RKP Desa tersebut, setelah RKP Desa selesai barulah Pemerintah Desa menyusun APBDes. Berikut kehadiran perwakilan yang hadir dalam persetujuan untuk mengesahkan RKPDes pada 28 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sutyono	Kepala desa	Ketangi
2	Muryanto	Dukuh kepek	Kepek I
3	Sumarwanto	Kabag kesra	Ketangi
4	Marwanto	Dukuh	Banyusoco
5	Burhan tholib	Dukuh	Kedungwanglu
6	Wahid	Dukuh	Klepu
7	Mardiyo	Dukuh	Sawah lor
8	Subandi	BPD	Sawah lor
9	Supini	BPD	Sawah lor
10	Juwoni	BPD	Ketangi
11	Iswanto	BPD	Banyusoco
12	Yusup	BPD	Ketangi
13	Karmiyo	K.pemerintahan	Ketangi
14	Tugiyo	Kaur keuangan	Banyusoco
15	Ngatminto	Kaur perencanaan	Kepek I
16	Radiyo	Dukuh	Kepek II
17	Tri wahyuni	K.umum	Kepek II
18	Ahyari	Ketua BPD	Kedungwynglu

Agar setiap orang mengetahuinya, Pemerintah Desa membuat pengumuman dan mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwa RKP Desa sudah di sahkan. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 Pemerintah Desa mengadakan rapat paripurna bersama dengan BPD untuk mengesahkan APBDes tahun 2016. APBDes tersebut di tandatangi oleh ketua BPD dan Kepala Desa Banyusoco.

Kemudian dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terjadi di Banyusoco pemerintah juga terbuka dengan membuat pengumuman yang di tulis dikertas ataupun menginformasikan langsung kepada masyarakat melauai perwakilan dari masing-masing padukuhan yang mana dalam informasi tersebut berisi tentang program apa yang tengah di laksanakan tempatnya serta jumlah dari anggaran itu sendiri. Dalam pelaporan baik pada saat proses penyusunan sampai kepada pengesahan APBDes Pemerintah Desa sudah cukup terbuka dimana mulai dari perencanaan sampai penetapan dan pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat serta BPD.

Keterbukaan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai keterbukaan informasi tentang pengalokasian dana desa dalam hal pengelolaan ADD di lingkungan Pemerintahan Desa Banyusoco. Maka dengan adanya keterbukaan ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Adapun dalam pelaporan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa Banyusoco membuat laporan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan ADD yang di sebut dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) yang mana berisi tentang realisasi capaian dari program yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, dari aspek transparansi pelaporan, Pemerintah Desa Banyusoco sudah menunjukkan penerapan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### C. Aspek Demokrasi

Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, inti lain dari demokrasi yaitu Kompetisi, partisipasi serta kebebasan (Sorensen, 2003: 39). Proses demokrasi di Indonesia yang tergolong sebagai berikut; pertama, tahap dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat; kedua, tahap dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat, untuk rakyat; ketiga, tahap dari rakyat yang didukung pemerintah, untuk rakyat (Rudini, 1994: 33).

Tahapan perkembangan demokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusoco merupakan gambaran dari proses pembangunan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dimana kebebasan masyarakat Desa Banyusoco merupakan pelengkap yang dipersyaratkan dalam peranan pembangunan Desa. Dalam hal ini Pemerintah Banyusoco memberikan kebebasan kepada masyarakat Desa guna untuk kemajuan bersama dalam membangun Desa Banyusoco ialah sebagai berikut:

*“Dalam melakukan perencanaan masyarakat di undang dalam musyawarah rencana kerja desa terlebih dahulu, yang di wakikan melalui perwakilan seperti ketua RT, RW, Tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang mana nantinya setiap perwakilan tersebut memberikan komentar atau tanggapan ataupun keluhan mengenai perencanaan pembangunan yang ada di desa banyusoco, dalam hal ini pemerintah desa berharap masyarakat desa lebih peduli dengan perubahan yang terjadi.”*

( Hasil wawancara dengan kepala desa banyusoco, pada tanggal, 1 November 2016)

Pada hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Banyusoco sangat memberikan kebebasan maupun kewenangan dalam menyuarakan pendapat dari masing-masing perwakilan yang hadir. Adapun usulan masyarakat seperti yang disampaikan oleh pak wito masyarakat Banyusoco pada 16 Desember 2016 sebagai berikut:

- Intensif pendidik dan dukungan penyelenggaraan paud
- Pengelolaan perpustakaan daerah
- Pembangunan MCK komunal
- Pembangunan jalan desa

- Pembangunan jalan lingkungan pemukiman
- Pembangunan turap/talud/bronjong atau jalan desa
- Dan pemberdayaan bagi warga difabel

Usulan diatas nantinya akan dituangkan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Banyusoco, selain usulan dari masyarakat pemerintah Desa juga memperhatikan dari segi potensi Desa Banyusoco seperti: potensi fisik yaitu tanah, air, iklim, ternak dan dari segi non fisik seperti masyarakat desa, lembaga dan organisasi sosial serta aparatur dan perangkat desa. Potensi desa tersebut merupakan modal dasar yang dapat digali dan dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, sehingga terwujud perencanaan yang sistematis dan matang kemudian kedepannya bisa terprogram pembangunan desa sesuai skala prioritas yang betul-betul aspiratif dari semua lapisan masyarakat.

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Banyusoco sudah cukup bagus dalam sistem akuntabilitas dari sisi demokratis karena lebih mengutamakan keinginan dan pemberian kebebasan kepada masyarakat seluas-luasnya.

#### D. Aspek Efisiensi

Suatu kegiatan atau program yang sudah di rencanakan bernilai baik berhasil jika bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat itu sendiri. salah satu contoh sebagai bahan analisis, penulis mengambil kegiatan atau program pada pemanfaatan dari ADD tahun 2016 dalam pembangunan fisik atau infrastruktur seperti pembangunan MCK dan pembangunan 2 buah Bok Deker dan 1 gorong- gorong di jalan baru yang merupakan sumber pembiayaan dari anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Banyusoco, adapun output dari pembangunan MCK yaitu membantu masyarakat yang tidak mempunyai Wc di rumah, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke sungai atau kali dan dengan pembangunan MCK ini kesehatan masyarakat wargamenjadi lebih terjaga, karena kotoran yang selama ini tidak pada tempatnya akan memiliki tempat setelah adanya MCK.

Pada pembangunan 2 buah Bok Deker dan 1 gorong- gorong di jalan baru, outputnya adalah menjadi jalur alternatif bagi warga pedukuhan Sawah Lor dan pedukuhan Klepu Desa Banyusoco yang dapat memudahkan warga baik dalam akses pertanian, pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan.

Selain hasil yang didapatkan dari peembangunan infrastruktur pemerintah juga menggunakan anggaran dari ADD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan desa maka Pemerintah Desa Banyusoca, Kecamatan Playen mengadakan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Banyusoca di Bidang Management Pemerintah Desa, Selasa, 25/10/2016. Bertempat di Balai Desa Banyusoca, hadir perwakilan dari unsur BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan perangkat desa Banyusoca. Dengan mengundang narasumber Bapak Aris Pambudi,SIP.MM (Kasubag Tata Administrasi Pemerintah Desa Kab. Gunungkidul) dan Ibu Dra. Widyastuti, MM (Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Playen ). Dalam pelatihan ini Bapak Sutiyono Kepala Desa Banyusoco berharap agar “bisa wujudkan desa yang efektif, efisien, terpercaya, religius. Diadakannya acara ini adalah demi terwujudnya Desa Banyusoca yang berkarakter, mandiri, maju makmur dan sejahtera. Selain itu juga untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaulat, demokratis.

Pemerintah Desa berharap pada pelatihan tersebut bisa memotivasi perangkat desa supaya lebih giat lagi dalam menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat dan mencerminkan sebagai pegawai yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat.

Dalam aspek efisiensi ini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa sudah sangat bagus dalam pemanfaatan ADD tersebut karena semuanya diperuntukan untuk kegiatan yang berguna bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Banyusoco.